



P U T U S A N
Nomor 270/Pid.B/2024/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RUDI IRAWAN BIN SUDIONO**
Tempat lahir : Betung
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/22 Juli 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Pembangunan A LK I RT/RW 09 Kelurahan
Waydadi, Kecamatan Sukarame Bandar Lampung.
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Rudi Irawan Bin Sudiono ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor: Sp.Kap/69/VII/2024 Reskrim tanggal ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 270/Pid.B/2024/PN Kla tanggal 24 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 270/Pid.B/2024/PN Kla tanggal 24 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RUDI IRAWAN Bin SUDIONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, Melakukan "*Dengan Sengaja dan Melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah Kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam Kekuasaan bukan karena Kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RUDI IRAWAN Bin SUDIONO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menetapkan bahwa barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI atas nama RUDI IRAWAN No rekening 0457004119
 - 1 (satu) lembar kwintansi penerimaan uang setoran nasabah PT. PNM atas nama SUDARNO kepada Petugas Ulamm PT. PNM pada tanggal 18 Februari 2023 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI atas nama FRI ANDREAN MONTANA No rekening 0450636757
 - 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer Neo WOW Bank milik FRI ANDREAN MONTANA ke Bank BNI atas nama RUDI IRAWAN sebesar Rp. 20.000.000,-
 - 5 (lima) lembar surat perjanjian Kredit Nomor 039/ULM-NTAR/PK-MMR/XI/16 tanggal 22 November 2016. Dari PT. PNM (Permodalan Nasional Manadi) Persero kepada SUDARNO;
 - 1 (satu) lembar Surat Penetapan Kepala Devisi Pengelolaan Dana Pengembangan SDN Nomor S-2764/PNM/SDM/V/2022 Tentang Promosi Jabatan sdr Rudi Irawan.**Tetap terlampir dalam berkas Perkara.**

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Kl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa RUDI IRAWAN Bin SUDIONO pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari pada tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Dusun III Desa Sukadamai RT 09 RW 05 Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan: **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi SUDARNO Bin SUDARMAN merupakan nasabah PT. PNM (Permodalan Nasional Madani) cabang Lampung mempunyai hutang pinjaman sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta) dengan sisa pinjaman hutang nya yakni Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Pada hari sabtu tanggal 18 Februari 2023. Sekira pukul 10:00 WIB, saksi SUDARNO menghubungi saksi FRI ANDREAN MONTANA Bin DADANG SARTONO yang merupakan Kolektor pada Kantor Ulamm Kedaton yang masih dibawah naungan PT. PNM cabang Lampung, untuk melakukan pelunasan sisa pinjaman sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) secara bertahap, karena saksi SUDARNO baru sanggup membayar sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Lalu

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lalu saksi FRI ANDREAN menghubungi, Terdakwa RUDI IRAWAN Bin SUDIONO yang merupakan Kepala Kantor Ullamm Kedaton PT. PNM cabang Lampung, memberitahukan bahwa saksi SUDARNO akan melakukan pelunasan bertahap sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Sekira pukul 12:00 WIB saksi FRI ANDREAN datang bersama Terdakwa RUDI IRAWAN, datang ke rumah saksi SUDARNO di Desa Sukadamai Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa RUDI IRAWAN dan saksi SUDARNO untuk melakukan pelunasan bertahap, Terdakwa RUDI IRAWAN mengarahkan saksi SUDARNO melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening BNI A.n FRI ANDREAN MONTANA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan rekening Bank NEO A.n FRI ANDREAN MONTANA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Setelah uang masuk ke 2 (dua) rekening berbeda milik saksi FRI ANDREAN, Terdakwa RUDI IRAWAN meminta saksi FRI ANDREAN untuk mengirim uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari saksi SUDARNO, ke rekening pribadi Terdakwa RUDI IRAWAN. Atas permintaan Terdakwa RUDI IRAWAN, saksi FRI ANDREAN menolak, karena uang tersebut harus distorkan ke kasir, namun Terdakwa RUDI IRAWAN menyampaikan bawah terdakwa nanti yang akan menyetorkan ke kasir, sehingga terdakwa tetap meminta saksi FRI ANDREAN mentransfer uang tersebut ke nomor rekening pribadi Terdakwa RUDI IRAWAN.
- Atas penjelasan Terdakwa RUDI IRAWAN yang meyakinkan bahwa akan menyetor uang tersebut ke kasir membuat, saksi FRI ANDREAN percaya terlebih Terdakwa RUDI IRAWAN merupakan atasannya, selanjutnya saksi FRI ANDREAN melakukan transfer uang hasil setoran nasabah SUDARNO sejumlah Rp. 35.500.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening 457004119 BNI A.n RUDI IRAWAN dan Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) saksi FRI ANDREAN berikan kepada Terdakwa RUDI IRAWAN secara tunai setelah melakukan transfer;
- Bahwa uang pembayaran pelunasan secara bertahap hutang saksi SUDARNO sebesar sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang dikuasai oleh Terdakwa RUDI IRAWAN, seharusnya disetorkan kepada saksi AYU NINGTIAS Binti M. NAHWAN selaku petugas Keuangan dan Administrasi Mikro PT. PNM Kantor Ullamm Kedaton, tetapi tidak dilakukan oleh Terdakwa RUDI IRAWAN dan justru Terdakwa RUDI IRAWAN gunakan untuk kepentingan pribadi;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa RUDI IRAWAN, PT. PNM Kantor Ullamm Kedaton mengalami kerugian sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP

Atau

Kedua

Bahwa **Terdakwa RUDI IRAWAN Bin SUDIONO** pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari pada tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Dusun III Desa Suka Damai RT 09 RW 05 Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi SUDARNO Bin SUDARMAN merupakan nasabah PT. PNM (Permodalan Nasional Madani) cabang Lampung mempunyai hutang pinjaman sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta) dengan sisa pinjaman hutang nya yakni Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Pada hari sabtu tanggal 18 Februari 2023. Sekira pukul 10:00 WIB, saksi SUDARNO menghubungi saksi FRI ANDREAN MONTANA Bin DADANG SARTONO yang merupakan Kolektor pada Kantor Ullamm Kedaton yang masih dibawah naungan PT. PNM cabang Lampung, untuk melakukan pelunasan sisa pinjaman sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) secara bertahap, karena saksi SUDARNO baru sanggup membayar sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Lalu
- Lalu saksi FRI ANDREAN menghubungi, Terdakwa RUDI IRAWAN Bin SUDIONO yang merupakan Kepala Kantor Ullamm Kedaton PT. PNM cabang Lampung, memberitahukan bahwa saksi SUDARNO akan melakukan pelunasan bertahap sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Sekira pukul 12:00 WIB saksi FRI ANDREAN datang bersama Terdakwa RUDI IRAWAN, datang ke rumah saksi SUDARNO di Desa Sukadamai Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa RUDI IRAWAN dan saksi SUDARNO untuk

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Kla



melakukan pelunasan bertahap, Terdakwa RUDI IRAWAN mengarahkan saksi SUDARNO melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening BNI A.n FRI ANDREAN MONTANA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan rekening Bank NEO A.n FRI ANDREAN MONTANA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

- Setelah uang masuk ke 2 (dua) rekening berbeda milik saksi FRI ANDREAN, Terdakwa RUDI IRAWAN meminta saksi FRI ANDREAN untuk mengirim uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari saksi SUDARNO, ke rekening pribadi Terdakwa RUDI IRAWAN. Atas permintaan Terdakwa RUDI IRAWAN, saksi FRI ANDREAN menolak, karena uang tersebut harus distorkan ke kasir, namun Terdakwa RUDI IRAWAN menyampaikan bawah terdakwa nanti yang akan menyetorkan ke kasir, sehingga terdakwa tetap meminta saksi FRI ANDREAN mentransfer uang tersebut ke nomor rekening pribadi Terdakwa RUDI IRAWAN.
- Atas penjelasan Terdakwa RUDI IRAWAN yang meyakinkan bahwa akan menyetor uang tersebut ke kasir membuat, saksi FRI ANDREAN percaya terlebih Terdakwa RUDI IRAWAN merupakan atasannya, selanjutnya saksi FRI ANDREAN melakukan transfer uang hasil setoran nasabah SUDARNO sejumlah Rp. 35.500.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening 457004119 BNI A.n RUDI IRAWAN dan Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) saksi FRI ANDREAN berikan kepada Terdakwa RUDI IRAWAN secara tunai setelah melakukan transfer;
- Bahwa uang pembayaran pelunasan secara bertahap hutang saksi SUDARNO sebesar sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang dikuasai oleh Terdakwa RUDI IRAWAN, seharusnya disetorkan kepada saksi AYU NINGTIAS Binti M. NAHWAN selaku petugas Keuangan dan Administrasi Mikro PT. PNM Kantor Ulamm Kedaton, tetapi tidak dilakukan oleh Terdakwa RUDI IRAWAN dan justru Terdakwa RUDI IRAWAN gunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa RUDI IRAWAN, PT. PNM Kantor Ulamm Kedaton mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Indra Kurniawan Bin Suparno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Permodalan Nasional Madani dengan jabatan Manajer Oprsional cabang lampung dan diberi kuasa / surat tugas untuk melaporkan kejadian tersebut sesuai dengan surat tugas nomor: ST-1774/PNM-LMP/XII/23, tanggal 18 Desember 2023 dan di tandatangi oleh pimpinan cabang PNM lampung sdr PUJI RYANTO untuk melaporkan tindak pidana pengelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh sdr RUDI IRAWAN (Kepala Unit Ulamm Kedaton);
- Bahwa adapun benda atau barang milik PT. Permodalan Nasional Madani yang digelapkan adalah uang perusahaan sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah), dan dapat saya jelaskan Unit Ulamm Kedaton merupakan unit kerja pelayanan dibawah PT. Permodalan Nasional Madani dan sdr SUDARNO merupakan nasabah/ debitur unit Ulamm Kedaton berdasarkan surat perjanjian Kredit nomor 039/ULM-NTAR/PK-MMR/XI/16 dengan fasilitas Kredit (pinjaman) sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tahun 2019 sdr SUDARNO menunggak angsuran sehingga petugas penagihan melakukan kunjungan ke lokasi rumah nasabah sdr SUDARNO dan pada saat sdr FRI ANDREAN MONTANA selaku petugas penagihan melakukan kunjungan, sdr SUDARNO bersedia membayar dan mengangsur pinjaman tersebut sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan ditrasferkan ke rekening BNI dengan no rek: 0450636757 an. FRI ANDREAN MONTANA;
- Bahwa kemudian uang tersebut ditrasfer ke sdr RUDI IRAWAN (Kepala Unit Ulamm Kedaton) ke no rek bank BNI dengan no rek : 457004119 an. RUDI IRAWAN namun uang tersebut tidak disetorkan ke keuangan adminstrasi mikro (sdri. AYU NING TIAS) untuk diinput ke dalam sistem dan uangnya disetorkan ke perusahaan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Fri Andrean Montana Bin Dadang Sartono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Kla



- Bahwa Jabatan Saksi di PT. PNM (Permodalan Nasional Madani) adalah sebagai Kolektion Cabang di Lampung yang berkantor di Jl. Ratu Dibalau No.52 F Kelurahan Tanjung Seneng Kec. Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung dan saksi bekerja di PT. PNM (Permodalan Nasional Madani) sejak bulan Juni Tahun 2015 sampai dengan sekarang sedangkan tugas dan tanggung jawab saksi bagi monitoring dan penagihan terhadap nasabah yang keterlambatan selama 61 hari sampai dengan 90 hari.
- Bahwa cara Terdakwa RUDI IRAWAN melakukan penggelapan terhadap uang milik nasabah atas nama SUDARNO sebesar Rp. 40,000,000,- (empat puluh juta) rupiah yang mana uang tersebut tidak di setorkan oleh Sdr. RUDI IRAWAN ke PT. PNM (Permodalan Nasional Madani) dengan jalan atau cara pada saat tanggal 18 Februari 2023 saya selaku Kolektion Cabang di Lampung melakukan kunjungan ke rumah Sdr. SUDARNO bersama dengan RUDI IRAWAN yang beralamat di Dusun II Desa Sukadamai Rt.009/ Rw/005 Kec. Natar Kab. Lampung Selatan dengan maksud untuk melakukan penagihan kemudian Sdr. SUDARNO pada saat itu sanggup melakukanm cicilan pembayaran sebesar Rp.40,000,000,- dengan jalan mentransfer ke Rekening BNI sebesar Rp.20,000,000,- dan ke Rekening Bank NEO sebesar Rp. 20,000,000,- atas nama saksi FRI ANDREAN MONTANA kemudian uang tersebut pada tanggal 18 Februari 2023 saksi transfer ke rekening Sdr. RUDI IRAWAN melalui ATM BNI ke rekening BNI milik Sdr. RUDI IRAWAN sebesar Rp.35,500,000,- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu) rupiah melalui Mobaile Banking di Pasar Sukadamai Kec. Natar Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa sedangkan sisanya sebesar Rp.4,500,000,- (empat juta lima ratus ribu) rupiah saya berikan secara tunai setelah saksi menstransfer uang tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Sudarno Bin Sudarman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2023 sekira jam 13.00 Wib saya menitipkan uang sebesar Rp. 40,000,000,- (empat puluh juta) rupiah sebagai uang cicilan pembayaran pelunasan atas pinjaman uang kepada pihak dengan PT. PNM (Permodalan Nasional Madani) kepada Sdr.FRI ANDREAN MONTANA dan Sdr. RUDI IRAWAN selaku Karyawan Kolektor di PT. PNM (Permodalan Nasional Madani) yang mana uang



tersebut saya serahkan di rumah saya di Dusun III Sukadamai Rt/Rw 009/005 Kel. Sukadamai Kec. Natar Kab. Lampung Selatan

- Bahwa adapun uang cicilan pelunasan yang saya serahkan tersebut pada saat itu di terima oleh Sdr. FRI ANDREAN MONTANA karena uang sebesar Rp. 40,000,000,- tersebut saya serahkan tidak secara tunai melainkan melalui Tranfer ke rekening BNI atas nama FRI ANDREAN MONTANA sebesar Rp.20,000,000,- (dua puluh juta) rupiah dan ke Bank NEO atas nama FRI ANDREAN MONTANA sebesar Rp. 20,000,000,- (dua puluh juta) rupiah sehingga total yang saya serahkan atau saya titipkan sebesar Rp.40,000,000,- (empat puluh juta) rupiah.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Ayu Ningtias Binti M Nahwan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan sebagai KAM yang bertugas menerima uang pembayaran cicilan dari sabah pada PT. PNM Kantor Ullam Kedaton
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah menerima uang hasil pembacaran angsuran atas nama SUDARNO.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi FRI ANDREAN menghubungi, Terdakwa RUDI IRAWAN Bin SUDIONO yang merupakan Kepala Kantor Ullamm Kedaton PT. PNM cabang Lampung, memberitahukan bahwa saksi SUDARNO akan melakukan pelunasan bertahap sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Sekira pukul 12:00 WIB saksi FRI ANDREAN datang bersama Terdakwa RUDI IRAWAN, datang ke rumah saksi SUDARNO di Desa Sukadamai Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa RUDI IRAWAN dan saksi SUDARNO untuk melakukan pelunasan bertahap, Terdakwa RUDI IRAWAN mengarahkan saksi SUDARNO melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening BNI A.n FRI ANDREAN MONTANA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan rekening Bank NEO A.n FRI ANDREAN MONTANA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Setelah uang masuk ke 2 (dua) rekening berbeda milik saksi FRI ANDREAN, Terdakwa RUDI IRAWAN meminta saksi FRI ANDREAN



untuk mengirim uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari saksi SUDARNO, ke rekening pribadi Terdakwa RUDI IRAWAN. Atas permintaan Terdakwa RUDI IRAWAN, saksi FRI ANDREAN menolak, karena uang tersebut harus distorkan ke kasir, namun Terdakwa RUDI IRAWAN menyampaikan bawah terdakwa nanti yang akan menyetorkan ke kasir, sehingga terdakwa tetap meminta saksi FRI ANDREAN mentransfer uang tersebut ke nomor rekening pribadi Terdakwa RUDI IRAWAN.

- Bahwa Terdakwa RUDI IRAWAN yang meyakinkan bahwa akan menyetor uang tersebut ke kasir membuat, saksi FRI ANDREAN percaya terlebih Terdakwa RUDI IRAWAN merupakan atasannya, selanjutnya saksi FRI ANDREAN melakukan transfer uang hasil setoran nasabah SUDARNO sejumlah Rp. 35.500.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening 457004119 BNI A.n RUDI IRAWAN dan Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) saksi FRI ANDREAN berikan kepada Terdakwa RUDI IRAWAN secara tunai setelah melakukan transfer;
- Bahwa uang pembayaran pelunasan secara bertahap hutang saksi SUDARNO sebesar sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang dikuasai oleh Terdakwa RUDI IRAWAN, seharusnya disetorkan kepada saksi AYU NINGTIAS Binti M. NAHWAN selaku petugas Keuangan dan Administrasi Mikro PT. PNM Kantor Ulamm Kedaton, tetapi tidak dilakukan oleh Terdakwa RUDI IRAWAN dan justru Terdakwa RUDI IRAWAN gunakan untuk kepentingan pribadi;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI atas nama RUDI IRAWAN No rekening 0457004119
- 1 (satu) lembar kwintansi penerimaan uang setoran nasabah PT. PNM atas nama SUDARNO kepada Petugas Ulamm PT. PNM pada tanggal 18 Februari 2023 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI atas nama FRI ANDREAN MONTANA No rekening 0450636757
- 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer Neo WOW Bank milik FRI ANDREAN MONTANA ke Bank BNI atas nama RUDI IRAWAN sebesar Rp. 20.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar surat perjanjian Kredit Nomor 039/ULM-NTAR/PK-MMR/XI/16 tanggal 22 November 2016. Dari PT. PNM (Permodalan Nasional Manadi) Persero kepada SUDARNO;
- 1 (satu) lembar Surat Penetapan Kepala Devisi Pengelolaan Dana Pengembangan SDN Nomor S

Yang telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada para Terdakwa maupun Saksi-saksi, dimana baik Terdakwa maupun Saksi-saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini, sehingga dapat digunakan sebagai pendukung dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian utuh yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti baik berupa keterangan Saksi-saksi, Bukti Surat maupun keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi SUDARNO Bin SUDARMAN merupakan nasabah PT. PNM (Permodalan Nasional Madani) cabang Lampung mempunyai hutang pinjaman sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta) dengan sisa pinjaman hutang nya yakni Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Pada hari sabtu tanggal 18 Februari 2023. Sekira pukul 10:00 WIB, saksi SUDARNO menghubungi saksi FRI ANDREAN MONTANA Bin DADANG SARTONO yang merupakan Kolektor pada Kantor Ullamm Kedaton yang masih dibawah naungan PT. PNM cabang Lampung, untuk melakukan pelunasan sisa pinjaman sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) secara bertahap, karena saksi SUDARNO baru sanggup membayar sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
Lalu
- Bahwa selanjutnya saksi FRI ANDREAN menghubungi, Terdakwa RUDI IRAWAN Bin SUDIONO yang merupakan Kepala Kantor Ullamm Kedaton PT. PNM cabang Lampung, memberitahukan bahwa saksi SUDARNO akan melakukan pelunasan bertahap sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Sekira pukul 12:00 WIB saksi FRI ANDREAN datang bersama Terdakwa RUDI IRAWAN, datang ke rumah saksi SUDARNO di

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Kla



Desa Sukadamai Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa RUDI IRAWAN dan saksi SUDARNO untuk melakukan pelunasan bertahap, Terdakwa RUDI IRAWAN mengarahkan saksi SUDARNO melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening BNI A.n FRI ANDREAN MONTANA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan rekening Bank NEO A.n FRI ANDREAN MONTANA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya setelah uang masuk ke 2 (dua) rekening berbeda milik saksi FRI ANDREAN, Terdakwa RUDI IRAWAN meminta saksi FRI ANDREAN untuk mengirim uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari saksi SUDARNO, ke rekening pribadi Terdakwa RUDI IRAWAN. Atas permintaan Terdakwa RUDI IRAWAN, saksi FRI ANDREAN menolak, karena uang tersebut harus distorkan ke kasir, namun Terdakwa RUDI IRAWAN menyampaikan bawah terdakwa nanti yang akan menyetorkan ke kasir, sehingga terdakwa tetap meminta saksi FRI ANDREAN mentransfer uang tersebut ke nomor rekening pribadi Terdakwa RUDI IRAWAN.
- Bahwa Terdakwa RUDI IRAWAN yang meyakinkan bahwa akan menyetor uang tersebut ke kasir membuat, saksi FRI ANDREAN percaya terlebih Terdakwa RUDI IRAWAN merupakan atasannya, selanjutnya saksi FRI ANDREAN melakukan transfer uang hasil setoran nasabah SUDARNO sejumlah Rp. 35.500.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening 457004119 BNI A.n RUDI IRAWAN dan Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) saksi FRI ANDREAN berikan kepada Terdakwa RUDI IRAWAN secara tunai setelah melakukan transfer;
- Bahwa uang pembayaran pelunasan secara bertahap hutang saksi SUDARNO sebesar sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang dikuasai oleh Terdakwa RUDI IRAWAN, seharusnya disetorkan kepada saksi AYU NINGTIAS Binti M. NAHWAN selaku petugas Keuangan dan Administrasi Mikro PT. PNM Kantor Ulamm Kedaton, tetapi tidak dilakukan oleh Terdakwa RUDI IRAWAN dan justru Terdakwa RUDI IRAWAN gunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa RUDI IRAWAN, PT. PNM Kantor Ulamm Kedaton mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 374 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum;
3. Memiliki Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;
4. Ada Dalam Penguasaannya Bukan Karena Kejahatan;
5. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa “Barang Siapa” sesungguhnya tidak dimaksudkan sebagai unsur delik melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjukkan kedudukan seseorang atau badan hukum sebagai subjek pendukung hak dan kewajiban yang didakwa atau diduga telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dan unsur “Barang Siapa” akan selalu melekat pada setiap unsur delik sebagai pelaku perbuatan pidana, hal ini juga dapat dipedomani dari Yurisprudensi Tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyatakan, “*terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya*”, dengan demikian dalam pengertian historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum secara lahiriah telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggungjawab secara hukum terhadap segala perbuatannya kecuali dengan tegas suatu undang-undang menentukan atau mensyaratkan lain;



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan RUDI IRAWAN Bin SUDIONO, masing-masing sebagai orang yang didakwa dan diduga telah melakukan perbuatan pidana, yang selanjutnya telah menerangkan dan membenarkan identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang atau subjek (*error in persona*) yang dijadikan sebagai Terdakwa. Dengan demikian unsur “Barang Siapa” dalam hal ini adalah sebagai pelaku yang diduga melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan telah terpenuhi dengan dihadapkannya RUDI IRAWAN Bin SUDIONO sebagai Terdakwa;

Ad.2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dengan sengaja dan secara melawan hukum”, menyangkut niat batin seseorang yang diwujudkan dalam perbuatan serta tujuan atau akibat perbuatan itu dan diketahui dan dikehendaki. Sedangkan secara melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formal yaitu bertentangan dengan undang-undang atau peraturan tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yang bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Dengan kata lain pelaku menguasai barang adalah tanpa hak karena barang tersebut adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 101K/Kr/1963, unsur memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti menghabiskan, atau memindahtangankan barang itu;

Menimbang, bahwa pengertian barang telah mengalami juga proses perkembangannya. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang



menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebahagian dari barang saja dapat menjadi obyek penggelapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan bahwa saksi SUDARNO Bin SUDARMAN merupakan nasabah PT. PNM (Permodalan Nasional Madani) cabang Lampung mempunyai hutang pinjaman sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta) dengan sisa pinjaman hutang nya yakni Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah). Pada hari sabtu tanggal 18 Februari 2023. Sekira pukul 10:00 WIB, saksi SUDARNO menghubungi saksi FRI ANDREAN MONTANA Bin DADANG SARTONO yang merupakan Kolektor pada Kantor Ulamm Kedaton yang masih dibawah naungan PT. PNM cabang Lampung, untuk melakukan pelunasan sisa pinjaman sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) secara bertahap, karena saksi SUDARNO baru sanggup membayar sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Lalu

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi FRI ANDREAN menghubungi, Terdakwa RUDI IRAWAN Bin SUDIONO yang merupakan Kepala Kantor Ullamm Kedaton PT. PNM cabang Lampung, memberitahukan bahwa saksi SUDARNO akan melakukan pelunasan bertahap sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Sekira pukul 12:00 WIB saksi FRI ANDREAN datang bersama Terdakwa RUDI IRAWAN, datang ke rumah saksi SUDARNO di Desa Sukadamai Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa RUDI IRAWAN dan saksi SUDARNO untuk melakukan pelunasan bertahap, Terdakwa RUDI IRAWAN mengarahkan saksi SUDARNO melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening BNI A.n FRI ANDREAN MONTANA sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan rekening Bank NEO A.n FRI ANDREAN MONTANA sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah uang masuk ke 2 (dua) rekening berbeda milik saksi FRI ANDREAN, Terdakwa RUDI IRAWAN meminta saksi FRI ANDREAN untuk mengirim uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh



juta rupiah) dari saksi SUDARNO, ke rekening pribadi Terdakwa RUDI IRAWAN. Atas permintaan Terdakwa RUDI IRAWAN, saksi FRI ANDREAN menolak, karena uang tersebut harus distorkan ke kasir, namun Terdakwa RUDI IRAWAN menyampaikan bawah terdakwa nanti yang akan menyetorkan ke kasir, sehingga terdakwa tetap meminta saksi FRI ANDREAN mentransfer uang tersebut ke nomor rekening pribadi Terdakwa RUDI IRAWAN.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa RUDI IRAWAN yang meyakinkan bahwa akan menyetor uang tersebut ke kasir membuat, saksi FRI ANDREAN percaya terlebih Terdakwa RUDI IRAWAN merupakan atasannya, selanjutnya saksi FRI ANDREAN melakukan transfer uang hasil setoran nasabah SUDARNO sejumlah Rp35.500.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening 457004119 BNI A.n RUDI IRAWAN dan Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) saksi FRI ANDREAN berikan kepada Terdakwa RUDI IRAWAN secara tunai setelah melakukan transfer;

Menimbang, bahwa dengan pemahaman dan pengetahuan tersebut, maka Terdakwa sejatinya memiliki kewajiban untuk uang pembayaran pelunasan secara bertahap hutang saksi SUDARNO sebesar sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang dikuasai oleh Terdakwa RUDI IRAWAN, seharusnya disetorkan kepada saksi AYU NINGTIAS Binti M. NAHWAN selaku petugas Keuangan dan Administrasi Mikro PT. PNM Kantor Ulamm Kedaton, tetapi tidak dilakukan oleh Terdakwa RUDI IRAWAN dan justru Terdakwa RUDI IRAWAN gunakan untuk kepentingan pribadi, yang apabila dilaporkan oleh Terdakwa, maka keuntungan yang selama ini telah dinikmati oleh Terdakwa akan hilang, dengan demikian, apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan sesuatu yang memang sudah dikehendaki untuk tetap dapat menikmati keuntungan, dan jelas Terdakwa mengetahui hal tersebut sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewenangannya;

Menimbang, bahwa dari kondisi dan keadaan sedemikian rupa tersebut diatas, maka apa yang dilakukan oleh Terdakwa, **sesungguhnya** memang sudah menjadi keinginan dan dikehendaki oleh Terdakwa, sementara itu Terdakwa yang memiliki pengetahuan terhadap apa yang dilakukannya berkaitan dan dapat menimbulkan kerugian bagi hak orang lain, namun karena mengharapkan mendapatkan keuntungan, Terdakwa tetap melakukan perbuatannya, oleh sebab itu, dari apa yang dikehendaki serta seluruh pengetahuan yang dipahami oleh Terdakwa, menunjukkan bahwa seluruh rangkaian perbuatannya selama 2021, dilakukan atas dasar kesengajaan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dengan sengaja



dilakukan oleh Terdakwa tersebut berada diluar kekuasaan dan kewenangannya, selain itu perbuatan Terdakwa juga telah melampaui dan bertentangan dengan hak orang lain, maka dapat dipastikan bahwa perbuatan Terdakwa masuk dalam kategori perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan uraian-uraian pertimbangan tersebut, maka cukup beralasan menurut hukum, dan sudah selayaknya bagi Majelis untuk menyatakan bahwa unsur **“Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3 “Memiliki Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain”

Menimbang, bahwa unsur ini terdapat komponen yang bersifat alternatif, yakni “memiliki sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain” atau “memiliki sesuatu barang yang sebagian milik orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung yang telah menjadi Yurisprudensi tetap, yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor 69 K/Kr/1959, tertanggal 11 Agustus 1956, disebutkan bahwa “unsur memiliki dalam Pasal 372 KUHP, berarti penguasaan atas suatu benda yang bertentangan dengan sifat dahi hak yang dimiliki atas benda itu”;

Menimbang, bahwa dari kaidah hukum pada Putusan Mahkamah Agung tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” dalam ketentuan Pasal 372 KUHP adalah setiap penguasaan atas suatu barang yang hingga menjadikan tindakan penguasaan itu beralih atau berubah seolah sebagai pemilik atas suatu barang tersebut, sehingga bertentangan dengan sifat awal penguasaannya, sedangkan perubahan sebagai pemilik itu karena sejak awal barang sudah ada dalam penguasaan, maka sifat memiliki terhadap barang itu harus ada bentuk/wujudnya dan harus pula telah selesai dilaksanakan, yakni seperti menjual, menukar, menggadai, dan lain sebagainya, yang dapat menunjukkan bahwa orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang, secara umum adalah semua benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat, termasuk juga uang;

Menimbang, bahwa barang yang dimaksud adalah sebagai unsur objek kejahatan atau objek tindak pidana, yang dalam ketentuan Pasal 372



menghendaki barang tersebut haruslah ditafsirkan terbatas sebagai benda bergerak dan berwujud saja, sebab perbuatan memiliki terhadap benda yang ada dalam kekuasaannya sebagaimana yang telah diterangkan di atas, tidak mungkin dapat dilakukan pada benda-benda yang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa pengertian kepemilikan atas suatu benda yakni adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan benda itu, yang sebagai indikatornya ialah apabila pelaku hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, maka pelaku dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dulu, adalah hanya terhadap benda-benda berwujud dan bergerak saja, dan tidak dimungkinkan terjadi pada benda yang tidak berwujud dan benda tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan, maka dapat diketahui bahwasanya yang menjadi objek tindak pidana dalam perkara ini adalah saksi SUDARNO Bin SUDARMAN merupakan nasabah PT. PNM (Permodalan Nasional Madani) cabang Lampung mempunyai hutang pinjaman sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta) dengan sisa pinjaman hutang nya yakni Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah). Pada hari sabtu tanggal 18 Februari 2023. Sekira pukul 10:00 WIB, saksi SUDARNO menghubungi saksi FRI ANDREAN MONTANA Bin DADANG SARTONO yang merupakan Kolektor pada Kantor Ulamm Kedaton yang masih dibawah naungan PT. PNM cabang Lampung, untuk melakukan pelunasan sisa pinjaman sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) secara bertahap, karena saksi SUDARNO baru sanggup membayar sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah uang masuk ke 2 (dua) rekening berbeda milik saksi FRI ANDREAN, Terdakwa RUDI IRAWAN meminta saksi FRI ANDREAN untuk mengirim uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari saksi SUDARNO, ke rekening pribadi Terdakwa RUDI IRAWAN. Atas permintaan Terdakwa RUDI IRAWAN, saksi FRI ANDREAN menolak, karena uang tersebut harus distorkan ke kasir, namun Terdakwa RUDI IRAWAN menyampaikan bawah terdakwa nanti yang akan menyetorkan ke kasir, sehingga terdakwa tetap meminta saksi FRI ANDREAN mentransfer uang tersebut ke nomor rekening pribadi Terdakwa RUDI IRAWAN dan tidak sebagaimana yang sesuai SOP;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari saksi SUDARNO, yang menjadi unsur objek tindak pidana dalam perkara ini, dapat ditafsirkan lain bahwa barang-barang tersebut memiliki nilai



ekonomis karena adalah salah satu jenis benda berwujud dan dapat berpindah tangan karena merupakan benda bergerak, sehingga barang-barang tersebut merupakan jenis benda yang masuk dalam pengertian barang sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang juga telah diuraikan sebelumnya, objek tindak pidana dalam perkara ini, baik seluruhnya maupun sebagian, tidak ada sedikitpun hak yang dimiliki oleh Terdakwa untuk menggunakannya, sehingga sudah dapat dipastikan pula, bahwa tindakan Terdakwa yang seolah sebagai pemilik sejumlah uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari saksi SUDARNO untuk kepentingannya sendiri, sedangkan barang tersebut bukanlah hak milik bagi Terdakwa, maka sudah barang tentu, beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur “Memiliki Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain”, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4 “Ada Dalam Penguasaannya Bukan Karena Kejahatan”

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan disebutkan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan bahwa Terdakwa RUDI IRAWAN yang meyakinkan bahwa akan menyetor uang tersebut ke kasir membuat, saksi FRI ANDREAN percaya terlebih Terdakwa RUDI IRAWAN merupakan atasannya, selanjutnya saksi FRI ANDREAN melakukan transfer uang hasil setoran nasabah SUDARNO sejumlah Rp35.500.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening 457004119 BNI A.n RUDI IRAWAN dan Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) saksi FRI ANDREAN berikan kepada Terdakwa RUDI IRAWAN secara tunai setelah melakukan transfer sehingga dengan demikian berdasarkan fakta diatas cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur “**Ada Dalam Penguasaannya Bukan Karena Kejahatan**” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.5 “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;”

Menimbang, bahwa unsur karena jabatannya sendiri mengandung pengertian adanya hubungan kerja secara pribadi antara si pelaku sebagai bawahan dengan atasannya di dalam lingkungan pekerjaannya, sedangkan



unsur karena pekerjaannya mengandung pengertian adanya hubungan kerja dalam rangka mata pencaharian atau profesinya, dan unsur karena mendapat upah mengandung pengertian adanya hubungan kerja dalam bidang jasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan bahwa saksi SUDARNO Bin SUDARMAN merupakan nasabah PT. PNM (Permodalan Nasional Madani) cabang Lampung mempunyai hutang pinjaman sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta) dengan sisa pinjaman hutang nya yakni Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah). Pada hari sabtu tanggal 18 Februari 2023. Sekira pukul 10:00 WIB, saksi SUDARNO menghubungi saksi FRI ANDREAN MONTANA Bin DADANG SARTONO yang merupakan Kolektor pada Kantor Ulam Kedaton yang masih dibawah naungan PT. PNM cabang Lampung, untuk melakukan pelunasan sisa pinjaman sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) secara bertahap, karena saksi SUDARNO baru sanggup membayar sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah uang masuk ke 2 (dua) rekening berbeda milik saksi FRI ANDREAN, Terdakwa RUDI IRAWAN yang merupakan kepala cabang meminta saksi FRI ANDREAN untuk mengirim uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari saksi SUDARNO, ke rekening pribadi Terdakwa RUDI IRAWAN. Atas permintaan Terdakwa RUDI IRAWAN, saksi FRI ANDREAN menolak, karena uang tersebut harus distorkan ke kasir, namun Terdakwa RUDI IRAWAN menyampaikan bawah terdakwa nanti yang akan menyetorkan ke kasir, sehingga terdakwa tetap meminta saksi FRI ANDREAN mentransfer uang tersebut ke nomor rekening pribadi Terdakwa RUDI IRAWAN namun kenyataannya tidak pernah disetorkan kepada kasir;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa RUDI IRAWAN yang meyakinkan bahwa akan menyetor uang tersebut ke kasir membuat, saksi FRI ANDREAN percaya terlebih Terdakwa RUDI IRAWAN merupakan atasannya, selanjutnya saksi FRI ANDREAN melakukan transfer uang hasil setoran nasabah SUDARNO sejumlah Rp35.500.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening 457004119 BNI A.n RUDI IRAWAN dan Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) saksi FRI ANDREAN berikan kepada Terdakwa RUDI IRAWAN secara tunai setelah melakukan transfer;

Menimbang sehingga dengan demikian berdasarkan fakta diatas cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur **“Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan**



kerja" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan unsur tersebut diatas, maka telah dapat diungkap bahwasanya perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur delik yang menjadi syarat timbulnya perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan sebelum sampai pada pernyataan tentang kesalahan Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa secara materiil Permohonan Terdakwa, bukanlah mengenai kaedah maupun fakta hukum tentang suatu peristiwa pidana, karenanya Permohonan yang demikian tidak dapat membantah serta mematahkan apa yang telah dibuktikan dan dipertimbangkan dalam tiap-tiap unsur tindak pidana diatas, sehingga Majelis tetap menyatakan perbuatan para Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur delik dari tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai keringanan hukuman akan diperhitungkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai bentuk pembalasan, melainkan sebagai suatu tindakan yang bersifat edukatif (pembelajaran) serta upaya preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara keseluruhan, agar mengetahui dan tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta agar pulihnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan bagi Terdakwa diharapkan agar mengerti dan merasa jera serta insyaf sehingga kedepan dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, dan yang paling utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sejak ditingkat Penyidikan hingga perkaranya diperiksa di persidangan dan akan dijatuhi Putusan, Terdakwa telah menjalani



penangkapan dan penahanan, sedangkan Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi Penangkapan serta masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, penangkapan dan lamanya Terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih dalam status tahanan dan akan dijatuhi pidana penjara yang melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, sedangkan Majelis tidak menemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, maka perlu ditetapkan terhadap Terdakwa supaya tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau **jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI atas nama RUDI IRAWAN No rekening 0457004119, 1 (satu) lembar kwintansi penerimaan uang setoran nasabah PT. PNM atas nama SUDARNO kepada Petugas Ulamm PT. PNM pada tanggal 18 Februari 2023 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI atas nama FRI ANDREAN MONTANA No rekening 0450636757,1 (satu) lembar screenshot bukti transfer Neo WOW Bank milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRI ANDREAN MONTANA ke Bank BNI atas nama RUDI IRAWAN sebesar Rp. 20.000.000,-, 5 (lima) lembar surat perjanjian Kredit Nomor 039/ULM-NTAR/PK-MMR/XI/16 tanggal 22 November 2016. Dari PT. PNM (Permodalan Nasional Manadi) Persero kepada SUDARNO,1 (satu) lembar Surat Penetapan Kepala Devisi Pengelolaan Dana Pengembangan SDN Nomor S-2764/PNM/SDM/V/2022 Tentang Promosi Jabatan sdr Rudi Irawan, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rudi Irawan Bin Sudiono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Rudi Irawan Bin Sudiono** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI atas nama RUDI IRAWAN No rekening 0457004119

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Kl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwintansi penerimaan uang setoran nasabah PT. PNM atas nama SUDARNO kepada Petugas Ulamm PT. PNM pada tanggal 18 Februari 2023 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI atas nama FRI ANDREAN MONTANA No rekening 0450636757
- 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer Neo WOW Bank milik FRI ANDREAN MONTANA ke Bank BNI atas nama RUDI IRAWAN sebesar Rp. 20.000.000,-
- 5 (lima) lembar surat perjanjian Kredit Nomor 039/ULM-NTAR/PK-MMR/XI/16 tanggal 22 November 2016. Dari PT. PNM (Permodalan Nasional Manadi) Persero kepada SUDARNO;
- 1 (satu) lembar Surat Penetapan Kepala Devisi Pengelolaan Dana Pengembangan SDN Nomor S-2764/PNM/SDM/V/2022 Tentang Promosi Jabatan sdr Rudi Irawan.

Tetap terlampir dalam berkas Perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari **Jumat, tanggal 8 November 2024**, oleh kami, Rizal Taufani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Angraini, S.H., M.H., Nor Alfisyahr, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 12 November 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fardanawansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Gerard Adam Pontoh, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Dian Angraini, S.H., M.H.

TTD

Rizal Taufani, S.H., M.H.

TTD

Nor Alfisyahr, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Fardanawansyah, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Kla